



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN LANDAK DAN PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa diperlukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Bupati/Walikota menetapkan Pedoman Teknis Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017.
- Menimbang : 1 Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Aderah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 84 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 435);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2017.

Beberapa Ketentuan dalam Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Landak dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 442, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Landak Nomor 442) diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 5 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditetapkan berdasar jumlah Alokasi Dasar yang di tetapkan oleh Peraturan Presiden Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 7 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Ayat 1 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap desa} = \{(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan :

AF setiap desa	= alokasi Formula setiap desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten/kota
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten/kota
Z3	= rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten/kota
Z4	= rasio IKG desa terhadap total IKG desa Kabupaten/Kota
DD _{kab/kota}	= besaran Dana Desa kabupaten/kota
AD _{kab/kota}	= besaran Alokasi Dasar kabupaten/kota

3. Ketentuan Pasal 8 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d disusun dan ditetapkan oleh Bupati Landak berdasarkan data dari kementerian yang berwenang.

4. Ketentuan Pasal 10 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Bupati menyampaikan :
 - a. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2017.
 - b. Peraturan Bupati Mengenai Tatacara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa.
 - c. Laporan Realisasi Penyaluran Tahun Anggaran 2016.
 - d. Laporan realisasi Penyerapan Dana Desa dan Capaian Output Tahun 2016.
- (2) Penyaluran tahap II dilakukan setelah Bupati menyampaikan :
 - a. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahap I.
 - b. Laporan realisasi Penyerapan Dana Desa dan Capaian Output Tahap I.

5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 10 A dan 10 B, sehingga berbunyi se bagai berikut:

Pasal 10 A

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDDesa Tahun Anggaran 2017.
 - b. Laporan realisasi Penyerapan Dana Desa dan Capaian Output Tahun 2016.
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2016.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati Landak c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyampaian laporan yang disampaikan Camat sebagaimana dimaksud aya (2), disertai dengan lembar verifikasi yang telah ditandatangani oleh seluruh Tim Verikasi Kecamatan.
- (4) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa yang disampaikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa di Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud huruf e, disampaikan Bupati Landak kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, sebagai salah satu persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUN ke RKUD Kabupaten Landak.

Pasal 10 B

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Laporan realisasi Penyerapan Dana Desa dan Capaian Output Tahap I.
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui Camat kepada Bupati Landak c.q. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun 2017.
- (2) Penyampaian laporan yang disampaikan Camat sebagaimana dimaksud huruf c, disertai dengan lembar verifikasi yang ditandatangani seluruh Tim Verikasi Kecamatan.

(3) Besaran Dana Desa yang diterima oleh Desa dalam RKD dijabarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 9 November 2017
PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

ALPIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Landak,


NIKOLAUS, SH

NIP. 1980225 199903 1 003

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 9 November 2017
BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR 476